

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara demokrasi karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Indonesia memiliki banyak peraturan ataupun regulasi yang mengatur untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga masyarakat. Regulasi yang ditetapkan juga telah mengatur berbagai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau melakukan unjuk rasa ketika pemerintah dinilai melakukan kesalahan dalam menetapkan suatu peraturan. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk mengemukakan pandangannya tanpa rasa takut terhadap tindakan represif atau kekerasan.

Menurut Budiardjo, Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional. Dimana demokrasi ini menciptakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan negara hukum (*Rechtsstaat*) patuh terhadap *Rule of Law*¹. Doktrin ini menjelaskan, konsep negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara hukum dan memiliki tiga unsur utama yaitu Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan di Mata Hukum (*Equality Before the Law*), dan Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (*Due Process of Law*)². Ciri negara yang menerapkan *Rule of Law* adalah pemerintahan dengan kekuasaan terbatas, sehingga tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang terhadap warganya. Sehingga, sering disebut sebagai "pemerintahan berdasarkan konstitusi" (*constitutional government*). Dengan demikian, *constitutional government* sama seperti *limited government*³.

¹ Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia* (Jatinangor: INSTITUT PEMERINTAH DALAM NEGERI, 2015), hal.37.

² Zaid Afif, *Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 No. 5, Juli-Desember 2018, hal. 56.

³ Rowa.

Dengan adanya *Rule of Law*, Indonesia menerapkannya dan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya :

1. Pembukaan UUD 1945 *alinea pertama*, memberikan makna bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Maka dari itu, kebebasan di dalam alinea pertama ini mengandung arti untuk “kebebasan” yang menjadi salah satu pokok dalam demokrasi.
2. Pembukaan UUD 1945 *alinea kedua*, kalimat di dalam alinea kedua menegaskan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk mengantarkan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini menjamin terwujudnya suatu tatanan pemerintah yang merdeka bebas dari pengaruh negara lain.
3. Pembukaan UUD 1945 *alinea keempat*, makna pada alinea tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang berkedaulatan rakyat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan.
4. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia bukan negara serikat melainkan negara kesatuan berbentuk Republik.
5. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan tertinggi Negara Indonesia ada ditangan rakyat.
6. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia itu negara hukum dan menurut Wiryoono apabila suatu negara dan para pejabatnya sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya (negara) dan sesuai dengan peraturan hukum yang ada maka disebut negara hukum⁴.
7. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, memiliki makna bahwa yang di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan perwujudan dari rakyat. Keberadaan dari rakyat memberikan ruang untuk adanya penentuan arah pemerintahan yang melalui wakil-wakil yang dipilihnya, dari situ terciptanya Demokrasi yang berkualitas, “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.
8. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, rumusan ini menegaskan ciri dari pemerintahan yang demokrasi ialah presidennya memiliki kekuasaan

⁴ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020, hal. 88-89.

tetapi dibatasi dengan Undang-Undang Dasar yang berupaya untuk mencegah kekuasaan tersebut dilakukan dengan sewenang-wenangnya.

9. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, selaras dengan pasal sebelumnya tetapi di dalam pasal ini menjelaskan Presiden dapat membuat undang-undang ataupun regulasi tetapi dengan persetujuan DPR yang tupoksinya sebagai lembaga wakil rakyat.
10. Pasal 11 UUD 1945, sesuai dengan teori demokrasi pada *Montesquieu* yaitu prinsip *trias politica* yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif serta melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing agar mencegah adanya penyalahgunaan wewenang⁵.
11. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, rumusan ini memiliki arti bahwa demokrasi itu di setiap warga negara tidak ada perbedaan di mata hukum ataupun pemerintahan.
12. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, di dalam demokrasi setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang terdiri dari pekerjaan, memilih agama, dan kehidupannya.
13. Pasal 28 UUD 1945, demokrasi dalam rumusan ini menerangkan di setiap warga negara memiliki hak kebebasan untuk berbendapat baik lisan atau tulisan tetapi tetap sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kerusuhan.
14. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih kepercayaan tanpa adanya intimidasi oleh pihak manapun termasuk negara.
15. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, demokrasi mengandung makna sebagai kecintaan rakyat terhadap negara untuk mewujudkan hak dan kewajiban rakyat.
16. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, seluruh hasil dari kekayaan bumi dikelola oleh negara dengan maksud untuk rakyat agar dipergunakan dengan layak.

⁵ *L'ABC*, dikutip oleh W. Struck— *Montesquieu als Politiker*, Berlin, 1933, hlm. 4.

Dari keenam belas pokok pengaturan dalam UUD 1945 yang merupakan rumusan asli sebelum diamandemen pada awal tahun 2000 memberikan keterangan konstitusional bahwa Indonesia sejak awal berdiri menjadi negara merdeka telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya, demokrasi telah mengalami pasang surut dan tantangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Budiardjo bahwa beberapa nilai inti demokrasi konstitusional secara jelas tersirat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia telah lama menerapkan prinsip tersebut. Tentu saja, menghadapi dinamikanya tidak mudah, sejalan dengan sejarah bangsa Indonesia⁶.

Demokrasi memiliki konsep pemerintahan yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi mencerminkan sistem di mana rakyat menjadi pemegang dan pelaksana kekuasaan Negara⁷. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut harus tetap memperhatikan norma serta etika agar tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Maka dari itu, untuk mencegah adanya pelanggaran norma dan memastikan penyelenggaraan demokrasi berjalan dengan tertib. Pemerintah menetapkan peraturan atau norma hukum sebagai landasan untuk mengatur setiap tingkah laku warga negara tanpa melihat status sosial. Proses pembuatan perundang-undangan perlu adanya musyawarah baik dari kekuasaan eksekutif dan yudikatif⁸.

Guru Besar W.L.G Lemaire, sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mendefinisikan hukum memiliki makna yang luas dan tidak mencakup keseluruhan segi dan bentuk dalam suatu definisi. Selain itu, dengan hal yang sama dikutip oleh Van Apeldoorn bahwa sebagian besar para

⁶ Rowa.

⁷ Abdul Ghany, *Fenomena Demokrasi: Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam* (Jakarta: DeA Press, 2000), hal.25.

⁸ Fakhry Amin and others, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. by Anik Ifitah (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), hal. 224.

ahli hukum kesulitan dalam mendefinisikan hukum yang tepat. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam buku tersebut menjelaskan hukum merupakan peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan tingkah laku manusia di lingkungannya serta dibuat oleh lembaga yang berwajib⁹.

Adapun cabang ilmu hukum dan peraturan pemerintah yang dibuat untuk mengatur warga negara diantaranya :

1. Hukum Pidana memiliki makna bahwa peraturan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan publik, seperti sifatnya hukum pidana termasuk publik dan terbuka.
2. Hukum Perdata atau disebut dengan *Burgerlijkrecht* merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum dan setiap individu dengan yang lain dan mengutamakan kepentingan perorangan, hukum perdata bersifat privat serta tidak merugikan negara.
3. Hukum Tata Negara ialah peraturan yang menata tentang negara seperti pengertian, bentuk, susunan negara dan alat perlengkapan negara.
4. Hukum Administrasi Negara ialah regulasi yang mengatur tentang administrasi dalam negara, peraturan ini bertujuan agar warga negara dan pemerintahannya berjalan dengan baik dan terarah.
5. Hukum Internasional merupakan peraturan yang mengatur hubungan hukum dengan negara lain atau yang sifatnya internasional.
6. Hukum Dagang ialah peraturan yang mengatur setiap individunya tentang perdagangan dan mendapatkan keuntungan¹⁰.
7. Hukum Lingkungan merupakan cabang hukum yang mengendalikan interaksi manusia dengan alam sekitar dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam.
8. Hukum Hak Asasi Manusia seperti haknya terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 bahwa setiap manusia memiliki haknya dan hak setiap warga negara merupakan kewajiban negara untuk melindungi.

⁹ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 36-38.

¹⁰ Kansil.

9. Hukum Adat atau sering disebut hukum tidak tertulis yang diterapkan di lingkungan masyarakat dan hukum adat memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap daerahnya¹¹.

Setiap norma hukum yang dibuat tentu memiliki perannya masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia agar lebih terarah. Menciptakan sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik tanpa meninggalkan landasan negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta tanpa meninggalkan makna demokrasi.

Masyarakat memiliki karakternya masing-masing dan setiap individu terdapat perbedaan pandangan cara berfikir. Ketika negara yang memiliki tupoksi untuk membuat peraturan dan dipublikasikan agar transparan, maka warga negara diwajibkan pula untuk menaati peraturan tersebut. Dalam proses pembentukan perundang-undangan, baik tingkat nasional maupun daerah yang berkaitan dengan publik dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat, maka terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Apabila sebuah peraturan dibuat tetapi tidak mengedepankan landasan negara serta keadilan untuk masyarakat, masyarakat dapat mengajukan *Judicial Review* (Uji Materi) ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta dapat menyuarakan pendapatnya melalui aspirasi dan demonstrasi.

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap individu memiliki haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Situasi ini mengakibatkan di setiap peraturan yang dibentuk di Indonesia memberikan hak pada warga negara untuk memberikan aspirasinya. Tentu aspirasi ini diberikan dalam bentuk tulisan dan/atau lisan dalam pembentukan undang-undang¹². Perihal peraturan yang mengatur aspirasi warga negara dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

¹¹ Kansil.

¹² Gusti Lulu Muthya Nadira, *Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (2024), 1.

Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan atau tertulis di tempat umum. Untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidak sepemahaman memang perlu adanya tata cara atau peraturan agar demonstrasi berjalan dengan aman, tertib dan damai tanpa adanya aksi Anarkis. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur mengenai kebebasan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Regulasi ini sudah mengatur bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah suatu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Demi menyampaikan pendapat, masyarakat harus tahu bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 disampaikan bahwa masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai ¹³.

Penyampaian pendapat di ruang publik itu bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh perlindungan konstitusional. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kebebasan untuk berserikat, berkumpul serta menyampaikan gagasan baik secara lisan ataupun tertulis sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Maka dari itu, selain masyarakatnya menyuarakan pendapatnya dengan bertanggung jawab, seorang aparatur pemerintah juga harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya agar berjalan dengan kondusif¹⁴.

Peran masyarakat tidak terbatas pada partisipasi dalam pemilihan umum, baik pemilihan Presiden, anggota DPR, maupun Kepala Daerah.

¹³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

¹⁴ Olivia Adelwais Mandang, Carlo A Gerungan, and Grace M F Karwur, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, 12.5 (2023), 1–3.

Lebih dari itu, warga negara juga mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan dan kritik apabila kebijakan pemerintah dinilai melampaui kewenangannya atau tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seruan aspirasi rakyat memiliki pengaruh yang kuat, terutama ketika para demonstran, seperti mahasiswa dan pelajar, turun ke jalan untuk menyampaikan suara masyarakat.

Aksi demonstrasi pertama kali di Indonesia terjadi di tahun 1966, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aksi demonstrasi biasa dilakukan oleh para buruh/pekerja, lintas masyarakat ataupun agama, mahasiswa/pelajar dan lembaga atau organisasi masyarakat. Mengingat setiap aksi demonstrasi banyak mahasiswa tampil menyuarakan aspirasi rakyat, karena rakyat menganggap mahasiswa memiliki gagasan dan pemikiran cerdas yang dapat membawa pembaruan yang lebih baik. Mahasiswa yang umumnya kelompok organisasi membawa harapan dan memiliki pemikiran yang kritis terhadap pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif¹⁵.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 2 tidak secara eksplisit menyebutkan adanya batasan usia bagi peserta aksi unjuk rasa, di mana hanya disebutkan bahwa hak tersebut diberikan kepada “setiap warga negara, baik perorangan ataupun kelompok”. Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berpendapat bahwa anak-anak atau masyarakat yang masih di bawah umur seharusnya tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan perlindungan hak anak dan risiko yang akan timbul. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara rinci mengatur berbagai aspek penting terkait tindakan penunjukan rasa, termasuk tata cara pelaksanaannya, asas-asas dan tujuan, jumlah banyaknya peserta aksi hingga sanksi yang didapatkan apabila melanggar peraturan tersebut.

¹⁵ Olivia Adelwais Mandang, Carlo A Gerungan, and Grace M F Karwur, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara’, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, 12.5 (2023), hal. 1-3.

Konveksi Hak Anak mempertegas dalam Kluster Hak Sipil dan Kebebasan menyatakan warga negara harus dihormati, mendengar aspirasi anak dalam menyampaikan pendapatnya. Pernyataan tersebut diperkuat lagi dalam UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan memiliki hak serta kewajiban yang nantinya mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak didengar dan harus dihargai pendapatnya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 10 dan ketika anak yang dengan sengaja mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat ataupun menyalahgunakan hak tersebut maka dalam Pasal 87 terdapat ancaman pidananya yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan Pasal 76H dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100 Juta. Kesimpulannya bahwa anak yang di bawah umur tidak diperkenankan ataupun tidak diperbolehkan untuk mengikuti aksi unjuk rasa, tetapi setiap pendapat anak tetap didengar tanpa adanya diskriminasi serta sesuai dengan aturannya¹⁶.

Indonesia memiliki catatan sejarah demonstrasi besar seperti yang dapat kita ketahui bersama sesuai dengan catatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), demonstrasi besar pertama di Indonesia tercatat pada tahun 1966 dengan nama Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, Demonstrasi Malari tahun 1974, Demonstrasi Reformasi 1998, Demonstrasi Tolak Kenaikan BBM 2012, Demonstrasi Tolak RUU KUHP 2019 hingga yang terbaru di tahun 2025 yaitu Demonstrasi 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR RI.

Tuntutan Rakyat 17+8 diawali dengan para penggagas maupun penggiat media sosial seperti influencer dari Gen-Z. Perkembangan dunia media sosial, politik dan globalisasi tentu semakin berkembang pesat, seperti yang dialami oleh Gen-Z. Generasi tersebut sudah menyadari ataupun lebih

¹⁶ KPAI, *Stop Pelibatan Anak Dalam Demonstrasi UU Cipta Kerja, Wujudkan Ruang Dialog Yang Aman Dan Nyaman Bagi Anak*, 2020, 1, <https://www.kpai.go.id/publikasi/stop-pelibatan-anak-dalam-demonstrasi-uu-cipta-kerja-wujudkan-ruang-dialog-yang-aman-dan-nyaman-bagi-anak>, diakses pada tanggal 18 April 2026 pukul 21.34 WIB.

aware terhadap pentingnya penyampaian pendapat untuk pemerintah lewat media sosial yaitu *platform digital*. Menurut Kadir, media sosial, keluarga, pendidikan serta lingkungan pertemanan menjadi empat pilar utama yang melahirkan persepsi politik pada Generasi Z¹⁷.

Menurut teori demokrasi, tuntutan masyarakat adalah wujud dari penyampaian aspirasi publik terhadap negara, seperti tuntutan rakyat 17+8 disampaikan secara luas dan terstruktur. Hal ini, dapat mencerminkan ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat atas tanggapan dari pihak yang dituntut. Dari banyaknya tuntutan tersebut yang dipersoalkan bersifat structural tanpa adanya unsur kesengajaan dan bila dilihat dari sudut pandang hukum tata negara hal ini berkaitan dengan konsep legitimasi yaitu penerimaan masyarakat terhadap kewenangan negara¹⁸. Tuntutan pertama dengan jumlahnya yaitu 17 poin merupakan tuntutan jangka pendek dan wajib diselesaikan selama satu minggu. Tuntutan ini mengarah pada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Partai Politik, Polri, TNI, serta Kementerian Sektor Ekonomi dengan batas waktu penyelesaian tanggal 5 September 2025.

Isi 17 tuntutan rakyat diantaranya adalah

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025 dengan mandate jelas dan transparan.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati fasilitas DPR).

¹⁷ T. Rivaldo Putra and others, 'Partipasi Politik Gen Z: Eksplorasi Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Kesadaran Politik Remaja', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Publik (JPKP)*, Vol. 2.1 (2024), 61–68 <<https://kurniajurnal.com/index.php/jpkp/article/view/117/274>>.

¹⁸ Yordandi Eykel Harapenta Ginting, Anggun Aulia, and Ines Lazuardi Karo, 'Kajian Yuridis Penjatuhannya 17+8 Tuntutan Rakyat Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Transparansi Serta Responsivitas Pihak Yang Dituntut', *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)*, 3.6 (2025), 1156–67 <<https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.2081>>.

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Sedangkan 8 Tuntutan Jangka Panjang adalah

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan¹⁹.

Aksi unjuk rasa sebuah “Tuntutan Rakyat 17+8” yang awalnya di gelar depan DPR RI oleh penggiat media sosial pada bulan Agustus 2025 telah memicu gelombang solidaritas nasional. Gerakan ini tidak hanya melibatkan seluruh elemen masyarakat dari berbagai kalangan tetapi juga memotivasi sejumlah organisasi di beberapa daerah di Indonesia untuk menggelar aksi unjuk rasa dengan topik yang sama. Mereka secara spontan menginisiasi tekanan di depan Kantor DPRD masing-masing wilayah, sebagai bentuk dukungan yang kuat terhadap aspirasi yang disuarakan di Ibu Kota. Hal ini terjadi seperti di wilayah Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Tulungagung, hingga Blitar Raya.

Demonstrasi yang terjadi seperti di wilayah Blitar Kota dan Kabupaten dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari beberapa organisasi yang ada dan berjalan dengan kondusif. Adapun aksi ini dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tindakan-tindakan kekerasan sudah bukan disebut demonstrasi (unjuk rasa) tetapi lebih ke tindakan yang Anarkis.

Aksi unjuk rasa yang berjalan dengan konvoi lalu berujung Anarkis sampai melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini terjadi pada bulan Agustus 2025 di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Bermula dari ajakan-ajakan yang dibagikan akun media sosial seperti TikTok dan merambat ke grup whatsapp. Dari perspektif penyebaran informasi melalui media sosial, aksi unjuk rasa ini memang memunculkan pengaruh signifikan sekaligus respon negative dari berbagai kalangan. Platform digital yang dengan cepat menyebarkan berita dan dokumentasi kegiatan ini tidak luput dari kritik tajam. Apalagi media sosial saat ini banyak pengguna anak di

¹⁹ MPR RI, ‘Edisi No.10/Th.Xix/x/2025’, 2025, 5–14.

bawah umur yang belum bisa menyaring informasi dengan baik dan benar²⁰. Media sosial mengubah unjuk rasa damai menjadi aksi Anarkis, merusak lingkungan masyarakat dan stabilitas negara.

Kategori dari anak di bawah umur yang melakukan aksi unjuk rasa Anarkis ini usia yang dimaksud dapat dilihat dari beberapa pendapat seperti dalam KUHP, KUHPer, SPPA, UU Perlindungan Anak dan HAM, serta Konvensi Hak Anak dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²¹.
2. UNICEF dalam Konvensi Hak Anak Pasal 1 Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini²².
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak Pasal 1 menjelaskan bahwa setiap anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum, korban tindak pidana dan menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum 18 tahun²³.
4. KUHP lama Pasal 45 bahwa penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun. Sedangkan dalam KUHP Baru Tahun 2023 dijelaskan dalam Pasal 40 bahwa penentuan batas usia 12 tahun memiliki dasar pertimbangan dari segi kematangan emosional, intelektual dan mental anak. Kemudian,

²⁰Putra and others.

²¹Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, 'Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014, hal. 2.

²²UNICEF, 'Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak', 2018, hal. 2 <<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>>. diakses pada tanggal 29 April 2026 pada pukul 19.18 WIB.

²³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 'Sistem Peradilan Pidana Anak', hal. 3 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

dijelaskan kembali dalam Pasal 150 bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun²⁴.

5. Menurut R.Soesilo belum dewasa diartikan untuk mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah.
6. KUHPPerdata Pasal 330 yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah sebelumnya.
7. KHI Pasal 98 ayat 1 batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
8. Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat 5 bahwa anak adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan²⁵.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa usia anak di bawah umur dan belum dinyatakan dewasa adalah di bawah 12 tahun dan belum genap 18 tahun serta pada anak seusia tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sesuai dengan kejadian tersebut anak yang di bawah umur yang mengikuti aksi unjuk rasa Anarkis tidak diperkenankan untuk ikut, apalagi yang mengikuti aksi tersebut sampai melakukan aksi penjarahan atau pencurian dengan berbagai cara dan atau sesuai dengan pasal yang ada dalam KUHP.

Ketentuan mengenai perbuatan tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP lama bahwa:

(1) diancam dengan pidana Penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, haru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

²⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, 'Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana'.

²⁵ Renie Aryandani, 'Ragam Ketentuan Usia Dewasa Di Indonesia', 2024 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-lt4eec5db1d36b7/>>. diakses pada tanggal 29 April 2026 pada pukul 19.39 WIB .

3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu²⁶.

Kemudian dirumuskan kembali dalam KUHP baru melalui Pasal 477 yang mengatur tentang pencurian²⁷. Namun, apabila pelaku perbuatan tersebut merupakan anak di bawah umur, maka penerapan ketentuan pidana tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 SPPA menjelaskan bahwa yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana²⁸. Anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang berusia minimal 8 (delapan) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah. Pertanggungjawaban pidana anak tetap mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, serta adanya perbuatan merusak barang milik pihak lain, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketika anak melakukan tindak pidana dikategorikan sistem peradilan pidana seharusnya diperlakukan secara adil dan manusiawi dimana hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu tidak melakukan diskriminasi pada anak, mengutamakan kepentingan anak, hak untuk hidup, berlangsungnya hidup anak, dan

²⁶ Gerry Rizki, *KUHP & KUHPA Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP* (Surabaya: PERMATA PRESS, 2008), hal.121.

²⁷ Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perkembangan dari anak²⁹. Seiring dengan perkembangan zaman tidak sedikit anak yang masih berusia di bawah 18 tahun turut serta dalam aksi unjuk rasa. Keikutsertaan anak-anak ini kerap terjadi tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan diri maupun risiko yang dapat timbul selama berlangsungnya aksi unjuk rasa. Ketiadaan batasan usia untuk ikut serta demonstrasi menimbulkan kekosongan norma, terlebih ketika anak di bawah umur ikut aksi unjuk rasa sampai melakukan Anarkis, pencurian hingga perusakan barang milik Negara. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara dan/atau denda, tergantung berat ringannya perbuatan.

Dampak dari ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan aparat penegak hukum dalam praktiknya lebih mengandalkan ketentuan hukum pidana umum, yaitu KUHP, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus. Meskipun beberapa juga tetap memberikan hak perlindungan untuk anak. Ketika anak berhadapan dengan hukum ditegaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan mengedepankan prinsip kepentingan bagi anak, keadilan restoratif dan adanya upaya diversi³⁰. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan batasan usia peserta aksi unjuk rasa dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 menimbulkan ketidakpastian hukum dan berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa. Terjadinya peristiwa ini menunjukkan bahwa dibutuhkan perubahan regulasi yang nantinya disinkronisasikan dengan sistem peradilan pidana anak. Tanpa harus menekan anak dan anak dapat menyuarakan pendapatnya tanpa melanggar peraturan hingga melakukan tindak pidana.

Peristiwa yang terjadi di wilayah Blitar tersebut merupakan fenomena yang tergolong baru, karena untuk pertama kalinya aksi demonstrasi diselenggarakan pada malam hari dan tidak berlangsung secara kondusif. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya kerugian, baik terhadap aset

²⁹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak* (Purwosari: wade group, 2019), hal.45.

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

negara maupun terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan permasalahan yang mengemuka di tahun 2025 tersebut maka peneliti ingin mengungkap gejala tersebut dalam sebuah penelitian tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis mengusulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penjarahan dalam aksi unjuk rasa Anarkis menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah penerapan hukum terhadap tindak pidana penjarahan yang dilakukan anak dalam aksi unjuk rasa Anarkis berdasarkan Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian wajib mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menghasilkan tulisan yang baik dan terstruktur. Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penjarahan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mendeskripsikan serta memberikan analisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penjarahan yang dilakukan anak dalam aksi unjuk rasa Anarkis sesuai dengan Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi bahan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum tindak pidana pelaku anak tanpa meninggalkan prinsip perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Secara Praktis

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang ada. Serta dapat memberikan kontribusi penelitian mengenai peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat memberikan batasan pada anak bagaimana pertanggungjawabannya apabila melakukan tindak pidana apapun itu serta memberikan kesadaran untuk masyarakat dalam pentingnya pengawasan dan komunikasi terhadap anak yang akan mengikuti aksi unjuk rasa.